



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.B/2022/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mistatik Binti Jakariah;
2. Tempat lahir : Bayung Lencir (Muba);
3. Umur/ tanggal lahir : 32 Tahun / 03 Maret 1989;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 009 RW 005 Kelurahan Bayung Lencir Indah Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 06 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 01 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 31/Pid.B/2022/PN Sky tanggal 25 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2022/PN Sky tanggal 25 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "MISTATIK BINTI JAKARIAH" "bersalah melakukan Tindak pidana" dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana diatur dan diancam pidana Dakwaan melanggar Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "MISTATIK BINTI JAKARIAH" dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun potong tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit handphone merk nokia 205 warna biru dwengan nomor handphone 082381522291 no imei 1 :358978095335506 imei 2: 358978095385501.
 - 1 (Satu) unit handphone merk redmi 5A warna putih tanpa kartu no.imei 1 :868698038206126 imei 2:868698038206134

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (Satu) buah buku tabungan Bank Bri Simpedes dengan nomor rekening 7671-01-004928-53-3 atas nama Yudi Herman Suparto
- 1 (Satu) lembar kartu Atm Bank Bri warna hitam dengan nomor rekening 7671-01-004928-53-3 atas nama Yudi Herman Suparto
- 1 (Satu) lembar KTP An.Yudi Herman Suparto dengan no.nik 1606090807780007.

Dikembalikan Kepada Sdr.Yudi Herman Suparto Bin Marlis

- 1 (Satu) buah buku tabungan Bank Bri Simpedes dengan nomor rekening 5783-01-016732-53-3 atas nama Ricky Adiwibowo

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar kartu ATM Bank Bri nomor rekening 5783-01-016732-53-3 no.kartu 6013-0102-3356-6493 atas nama ricky adiwibowo
- 1 (Satu) lembar KTP An.Ricky Adi Wibowo dengan no.nik 1606091004920007

Dikembalikan Kepada saksi Ricki Adi Wibowo Bin Gatot Sumarji

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa ia tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MISTATIK BINTI JAKARIAH pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam November tahun 2021 bertempat Lorong Sareat Rt.04 Rw.02 Kec.Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Bahwa bermula pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas saat terdakwa datang kerumah saksi Ramot Ronauli Pasaribu kemudian bertanya,"Katanya anaku dapat bantuan dari sekolah?" lalu terdakwa menjawab," Apa iya, sinilah KTP kamu, aku ada kenalan di kantor Camat." Setelah terdakwa memperoleh identitas saksi Ramot Ronauli Pasaribu lalu sekira pukul 10.00 wib terdakwa menelepon saksi Ramot Ronauli Pasaribu dengan menggunakan nomor telepon 0852-1677-9700 dengan berkata :

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa : Ibu selamat mendapatkan hadiah dari telkomsel, mendapatkan 1 (Satu) unit mobil Pajero dan 1 (Satu) unit motor NMax

Saksi Ramot Ronauli Pasaribu : Dari mana kamu dapat nomor aku? Apa ga penipuan ini?

Terdakwa : Gak lah bu, kami kan orang Kristen, kami takut kepada Tuhan Yesus, Ambilah bu ga kecewa ini.

Saksi Ramot Ronauli Pasaribu : Enggak.

Terdakwa : Ambilah buk, Datang barangnya lebih kurang 3 (tiga) hari. Kalau mau ambil ada biaya administrasi sepuluh persen dari harga mobil sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta)

Saksi Ramot Ronauli Pasaribu : Darimana duit segitu?

Terdakwa : kalau enggak gini aja bu, bayar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta) aja, kalau udah yampe barangnya baru dilunaskan

Saksi Ramot Ronauli Pasaribu : asalkan jangan penipuan aku kirimkan, kirimlah nomor rekeningnya

Terdakwa : iya aku kirimkan

Setelah 30 menit kemudian terdakwa datang kerumah saksi Ramot Ronauli Pasaribu untuk meyakinkan saksi Ramot Ronauli Pasaribu dengan berkata "ambilah edak, nyata itu soalnya kawan aku dapat mobil itu" dengan memperlihatkan foto seseorang pemenang undian lalu dijawab saksi Ramot Ronauli Pasaribu "iyalah klaw emang begitu, awas aja kalau ga betul" dijawab terdakwa "betul edak, gak kecewa edak" lalu terdakwa pulang dari rumah saksi Ramot Ronauli Pasaribu. Setelah itu saksi Ramot Ronauli Pasaribu dan terdakwa chatting melalui aplikasi whatsapp untuk meminta nomor rekening.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira pukul 16.18 wib terdakwa datang ke rumah saksi Yudi Herman Suparto yang tidak jauh dari rumah terdakwa lalu berkata," Uda aku nak minjam rekening, ada kiriman dari Medan, untuk keperluan Masalah aku." Lalu saksi Yudi Herman Suparto mengatakan," Boleh yuk, inilah yuk nomor

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekeningnya.” Lalu terdakwa mencatat nomor rekening 767101004928533 Bank BRI atas nama Yudi Herman Suparto dan menghubungi saksi Ramot Ronauli Pasaribu untuk mentransfer uang sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta) rupiah ke nomor rekening tersebut, lalu saksi Ramot Ronauli Pasaribu memberitahukan kepada terdakwa bahwa sudah ditransfer pada tanggal 3 November 2021 pukul 17:04 ke nomor rekening 767101004928533 Bank BRI atas nama Yudi Herman Suparto lalu saksi Ramot Ronauli Pasaribu diberitahukan waktu untuk mengirimkan barangnya dalam waktu 3 (tiga) hari.-----

Bahwa pada hari sabtu tanggal 06 november 2021 sekira pukul 10.00 wib saksi Ramot Ronauli Pasaribu menelepon terdakwa ke nomor 0852-1677-9700 dengan berkata,”mana barangnya buk” dijawab terdakwa “lagi ngurus BPKBnya, tungguilah 2 (dua) hari lagi”. Setelah 2 (dua) hari kemudian pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 19.00 wib saksi Ramot Ronauli Pasaribu menelpon terdakwa kembali dengan berkata “mana barangnya” dijawab terdakwa “gak aktif handphone kamu, nanti besoklah aktifkan handphone mu, sekalian lah urus asuransinya biar cepat sampai barangnya” dijawab saksi Ramot Ronauli Pasaribu “berapa uangnya” dijawab terdakwa “uangnya sebesar Rp.25.000.000.-“ dijawab saksi Ramot Ronauli Pasaribu “kalau udah di kirim kapan nyampai barangnya” dijawab terdakwa “besoklah sampai barangnya”. -----

Bahwa pada hari selasa tanggal 09 November 2021 sekira pukul 10.00 wib terdakwa menelpon saksi Ramot Ronauli Pasaribu dengan mengatakan “kirim lah uang asuransinya” dijawab saksi Ramot Ronauli Pasaribu “iya nanti aku carikan duitnya kalau ada” dijawab saksi Ramot Ronauli Pasaribu “pikirkanlah bu, jangan gara-gara duit Rp.25.000.000.- bisa ga jadi” dijawab saksi Ramot Ronauli Pasaribu “lihat nanti ya” Setelah itu sekira pukul 14.22 wib terdakwa datang ke rumah saksi Ricki Adi Wibowo di RT 07 RW 02 kel.Bayung Lencir Kec.Bayung Lencir Kab.Muba lalu berkata,”Pinjam dulu nomor rekeningmu Ki, ada kiriman dari saudara yang di Medan.” Lalu terdakwa mencatat nomor rekening 578301016732533 Bank Bri atas nama Ricky Adi Wibowo dan sekira pukul 14.30 terdakwa menghubungi saksi Ramot Ronauli Pasaribu dengan mengatakan “kirimlah bu nanti ke buru lewat waktu, ini sudah setengah 5, tutup nanti kantor” dijawab saksi Ramot Ronauli Pasaribu “kirimlah rekeningnya”. Kemudian terdakwa berkata “tulislah bu nomor rekeningnya 578301016732533 Bank Bri atas nama Ricky Adi Wibowo” selanjutnya



saksi Ramot Ronauli Pasaribu pada tanggal 9 November 2021 pukul 15:44.mentransfer uang sebesar Rp.25.000.000.- ke nomor rekening 578301016732533 Bank Bri atas nama Ricky Adi Wibowo.-----

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 saksi Ramot Ronauli Pasaribu menelpon terdakwa dengan nomor 085216779700 namun tidak aktif lagi, lalu saksi Ramot Ronauli Pasaribu pada hari selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 14.00 wib pergi kerumah terdakwa untuk menanyakan barang undian namun terdakwa tidak ada dirumah, lalu saksi Ramot Ronauli Pasaribu pergi ke belakang rumah terdakwa untuk mencari terdakwa. Saat itu saksi Ricky adi Wibowo menghampiri saksi Ramot Ronauli Pasaribu kemudian saksi Ramot Ronauli Pasaribu bertanya dengan berkata “om si tati ini dimana orangnya” saksi Ricky Adi Wibowo menjawab“dak tau lah buk dimana dia” kemudian saksi Ramot Ronauli Pasaribu berkata“ada motor diteras rumahnya” dijawab saksi Ricky Adi Wibowo “gak tau juga, karena tadi malam aku dari bahar” lalu saksi Ramot Ronauli Pasaribu bertanya Kembali “orang rumah mu mana” dijawab saksi Ricky Adi Wibowo “orang rumahku lagi antar anak sekolah” lalu saksi Ramot Ronauli Pasaribu mengatakan “jujurlah dulu, dimana dia sekarang” dijawab saksi Ricky Adi Wibowo “kalau dipikir ibu aku bohong, ini lah Ktp aku” lalu saksi Ramot Ronauli Pasaribu berkata “loh bukannya aku kesini kirim uangnya” dijawab saksi Ricky Adi Wibowo “gak tau aku buk, karena aku gak pernah pegang rekening, walaupun nama aku tapi gak pernah aku urusi” setelah itu saksi Ramot Ronauli Pasaribu langsung melaporkan kejadian penipuan tersebut ke Polsek Bayung Lencir.-----

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Ramot Ronauli Pasaribu mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).-----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ramot Ronauli Pasaribu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan korban tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 14:00 Wib di Lorong Syariat Kel. Bayung Lencir Kec. Bayung Lencir Kab. Muba;
- Bahwa Awalnya terdakwa datang kerumah saksi, kemudian saksi bertanya, "Katanya anakku dapat bantuan dari sekolah?" lalu terdakwa menjawab, "Apa iya, sinilah KTP kamu, aku ada kenalan di kantor Camat." Setelah itu terdakwa pergi dari rumah saksi dan tidak lama kemudian ada yang menelpon saksi dengan menggunakan nomor telepon 0852-1677-9700 dengan berkata : Ibu selamat mendapatkan hadiah dari telkomsel, mendapatkan 1 (Satu) unit mobil Pajero dan 1 (Satu) unit motor NMax" saksi jawab "Dari mana kamu dapat nomor aku? Apa ga penipuan ini" dijawabnya "Gak lah bu, kami kan orang Kristen, kami takut kepada Tuhan Yesus, Ambilah bu ga kecewa ini" saksi jawab "Enggak" dijawabnya "Ambilah buk, Datang barangnya lebih kurang 3 (tiga) hari. Kalau mau ambil ada biaya administrasi sepuluh persen dari harga mobil sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta)" saksi jawab "Darimana duit segitu? Dijawabnya "kalau enggak gini aja bu, bayar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta) aja, kalau udah nyampe barangnya baru dilunaskan" saksi jawab "asalkan jangan penipuan aku kirimkan, kirimlah nomor rekeningnya" dijawabnya "iya aku kirimkan". Kemudian sekitar 30 menit, terdakwa datang kerumah saksi dan berkata "ambilah edak, nyata itu soalnya kawan aku dapat mobil itu" dengan memperlihatkan foto seseorang pemenang undian lalu saksi jawab "iyalah klau emang begitu, awas aja kalu ga betul" dijawab terdakwa "betul edak, gak kecewa edak" lalu terdakwa pulang;
- Bahwa Selanjutnya saksi chatting dengan nomor 0852-1677-9700 melalui aplikasi Whatsapp dan meminta nomor rekening. Selanjutnya nomor WA 0852-1677-9700 mengirimkan nomor rekening 767101004928533 Bank BRI atas nama Yudi Herman Suparto;
- Bahwa Selanjutnya saksi langsung transfer ke Rekening BRI dengan nomor rekening 767101004928533 atas nama Yudi

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Herman Suparto sebanyak Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi melakukan transfer ke Rekening BRI dengan nomor rekening 767101004928533 atas nama Yudi Herman Suparto melalui BRI Link ;
 - Bahwa selanjutnya saksi memberitahu ke Nomor telpon 0852-1677-9700 melalui aplikasi Whatsapp bahwa saksi telah transfer uang sebanyak Rp. 35.000.000,- dan dijawabnya bahwa hadiah mobil saksi tersebut akan datang dalam waktu 3 (tiga) hari;
 - Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 10:00 Wib saksi kembali menelpon ke nomor 0852-1677-9700 dan menanyakan mana mobil saya dan dijawabnya “tunggulah dua hari lagi karena lagi ngurus BPKBnya, Setelah 2 (dua) hari kemudian pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 19.00 wib saksi menelpon Kembali ke nomor 0852-1677-9700 dengan berkata “mana barangnya” dijawab “gak aktif handphone kamu, nanti besoklah aktifkan handphone mu, sekalian lah urus asuransinya biar cepat sampai barangnya” dijawab saksi “berapa uangnya” dijawabnya “uangnya sebesar Rp.25.000.000.-“ dijawab “kalau udah di kirim kapan nyampai barangnya” dijawabnya “besoklah sampai barangnya”. Kemudian pada hari selasa tanggal 09 November 2021 sekira pukul 10.00 wib Nomor 0852-1677-9700 kembali menelpon saksi dengan mengatakan “kirim lah uang asuransinya” dijawab saksi “iya nanti aku carikan duitnya kalau ada” dijawabnya “pikirkanlah bu, jangan gara-gara duit Rp.25.000.000.- bisa ga jadi” saksi jawab “lihat nanti ya”. Kemudian sekira pukul 14.30 Nomor 0852-1677-9700 kembali menelpon saksi dengan mengatakan “kirimlah bu nanti keburu lewat waktu, ini sudah setengah 5, tutup nanti kantor” saksi jawab “kirimlah rekeningnya”. Kemudian dijawabnya “tulishlah bu nomor rekeningnya 578301016732533 Bank Bri atas nama Ricky Adi Wibowo” selanjutnya pada tanggal 9 November 2021 pukul 15:44 saksi mentransfer uang sebesar Rp.25.000.000.- ke nomor rekening 578301016732533 Bank Bri atas nama Ricky Adi Wibowo. Kemudian pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 saksi menelpon ke nomor 0852-1677-9700 tetapi tidak aktif lagi ;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu yang menelpon saksi dengan nomor 0852-1677-9700 mengaku bernama Naela;
- Bahwa setelah nomor Handphone 0852-1677-9700 sudah tidak aktif lagi selanjutnya saksi pergi kerumah terdakwa, tetapi terdakwa tidak ada dirumahnya;
- Bahwa saksi pergi kerumah terdakwa karena saksi mencurigai terdakwa yang telah melakukan penipuan terhadap saksi
- Bahwa saksi mencurigai terdakwa karena sebelumnya terdakwa ada datang kerumah saksi dan membujuk saksi agar mau mentransfer uang dari hadiah tersebut tidak lama setelah saya mendapat telpon dari Nomor 0852-1677-9700 yang mengatakan bahwa saksi mendapat hadiah dari telkomsel;
- Bahwa suara orang yang menelpon saksi dengan nomor 0852-1677-9700, suaranya mirip sekali dengan suara terdakwa;
- Bahwa saksi mau mentransfer uang karena saat itu terdakwa bilang kepada saksi "ambilah edak, nyata itu soalnya kawan aku dapat mobil itu" dengan memperlihatkan foto seseorang pemenang undian lalu saksi jawab "iyalah klau emang begitu, awas aja kalu ga betul" dijawab terdakwa "betul edak, gak kecewa edak;
- Bahwa saksi mengetahui jika saksi telah ditipu yaitu Pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 saat saksi menelpon nomor 0852-1677-9700 tetapi tidak aktif kemudian saksi langsung pergi kerumah terdakwa tetapi terdakwa tidak ada dirumah, lalu saksi pergi ke belakang rumahnya dan bertemu dengan sdr Ricki Adi Wibowo dan kemudian saksi bertanya kepada sdr Ricki Adi Wibowo "om si tati ini dimana orangnya" sdr Ricky Adi Wibowo menjawab "dak tau lah buk dimana dia" kemudian saksi berkata "ada motor diteras rumahnya" dijawab sdr Ricky Adi Wibowo "gak tau juga, karena tadi malam aku dari bahar" lalu saksi bertanya Kembali "orang rumah mu mana" dijawab sdr Ricky Adi Wibowo "orang rumahku lagi antar anak sekolah" lalu saksi mengatakan "jujurlah dulu, dimana dia sekarang" dijawab sdr Ricky Adi Wibowo "kalau dipikir ibu aku bohong, ini lah Ktp aku" lalu saksi berkata "loh bukannya aku kesini kirim uangnya" dijawab sdr Ricky Adi Wibowo "gak tau aku buk, karena aku gak pernah pegang rekening, walaupun nama aku tapi gak pernah aku urusi, kemudian saksi

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polsek Bayung Lencir;

- Bahwa saksi dua kali melakukan transfer uang, yang pertama Rp 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) ke Rek. atas nama Yudi Herman Suparto dan Kedua sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) ke Rek. Atas nama Ricki Adi Wibowo;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa baru 5 (lima) hari;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak pernah mendapatkan hadiah mobil sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Yudi Herman Suparto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat serta mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa selaku saksi dalam perkara Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 14.00 wib, bertempat di Lorong Syariat Kel / Kec. Bayung Lencir Kab. Muba;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa adalah sdr Ramot Ronauli Pasaribu Binti A. Pasaribu ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah korban bercerita kepada saksi;
- Bahwa korban bercerita bahwa korban telah mentransfer uang sebesar Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening BRI atas nama saksi;
- Bahwa terdakwa ada datang kerumah saksi pada hari Rabu Tanggal 03 November 2021 sekira jam 16.18 Wib
- Bahwa yang dikatakan oleh terdakwa saat datang kerumah saksi yaitu “ UDA ,AKU PINJAM REKENING , AKU DAPAT KIRIMAN DARI MEDAN BUAT PENYELESAI AKU DI SINI’
- Bahwa bank yang saksi miliki yaitu bank BRI dan saat terdakwa datang kerumah hendak meminjam rekening bank saksi saat itu



saksi membacakan nomor rekening dan terdakwa mencatat di handphonenya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dikirim kemana nomor rekening saksi dan saat itu terdakwa menghubungi seseorang melalui telepon tapi saksi tidak mengetahui siapa yang ditelepon dan saksi tidak mendengar apa yang dikatakan;
- Bahwa sekira ± 15 (Lima Belas) menit kemudian terdakwa mengatakan “UDA UANGNYA SUDAH MASUK SAMBIL MENUNJUKAN HANDPHONE MILIKNYA KEPADA SAKSI”
- Bahwa yang ditunjukkan kepada saksi adalah photo bukti transfer yang mana uang masuk kedalam rekening saksi sebesar Rp.35.000.000 (tiga Puluh Lima Juta Rupiah).
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang mengirim uang ke rekening saksi dan terdakwa memberitahukan bahwa uang tersebut dikirim dari Medan untuk menyelesaikan urusan terdakwa setelah itu terdakwa mengajak saksi ke BRI LINK Dusun Polongan Desa Senawar Kec.Bayung lencir Kab.Muba;
- Bahwa uang yang ditarik di BRI LINK saat itu sebesar Rp.10.000.000 dan saat itu saldo di BRI LINK tidak ada kemudian kami pindah kesebelah dan menarik sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) kemudian sekitar Jam 19.17 Wib kami menarik uang di BRI LINK Desa Lubuk harjo sebesar Rp. 14.000.000 (Empat Belas Juta Rupiah).
- Bahwa Saat itu saksi dikasih uang oleh terdakwa sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih karena telah meminjamkan nomor rekening;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan apapun dengan terdakwa hanya sebatas tetangga dan kenal;
- Bahwa yang menarik uang yang ada direkening saksi adalah saksi sendiri bersama dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kronologis terdakwa melakukan penipuan terhadap korban;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Ricki Adi Wibowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat serta mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa selaku saksi dalam perkara Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 14.00 wib, bertempat di Lorong Syariat Kel / Kec. Bayung Lencir Kab.
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa dalah korban Ramot Ronauli Pasaribu Binti A. Pasaribu ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah sdr. Ramot Ronauli Pasaribu bercerita kepada saksi;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa hanya sebatas tetangga belakang Rumah saksi;
- Bahwa awalnya Pada hari Selasa 16 November 2021 sekitar pukul 14.00 wib saksi mendengar sdr RAMOT RONAULI PASARIBU datang ke rumah terdakwa yang berada di Rt 07 Rw. 02 Kel. Bayung Lencir Indah Kec. Bayung Lencir Kab. Muba kemudian sdr ramot memanggil pelaku didepan rumah pelaku dengan mengatakan "TIK TIK" namun tidak ada jawaban selanjutnya sdr RAMOT RONAULI PASARIBU menuju ke belakang rumah terdakwa yang mana dibelakang rumah terdakwa ada rumah saksi dan saat itu saksi sedang berada disamping rumah dengan kondisi tidak memakai baju lalu sdr RAMOT RONAULI PASARIBU mendatangi saksi dengan mengatakan "DEK ADA MISTATIK GAK" Kemudian saksi menjawab "TIDAK ADA", lalu saksi masuk kedalam rumah saksi untuk memakai baju yang mana pada saat saksi masuk ke dalam rumah saksi, saksi RAMOT RONAULI PASARIBU merasa curiga terhadap saksi kemudian saksi mengatakan "BUK SAYA INI BUKAN LAKI MISTATIK" sambil saksi menunjukkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) saksi untuk menyakinkan saksi RAMOT RONAULI PASARIBU dan pada saat saksi menunjukkan KTP saksi, lalu saksi RAMOT RONAULI PASARIBU mengatakan "NAH INI NAMO YANG AKU KIRIM UANG KEMAREN" Lalu saksi menjawab "REKENING ISTRI YANG PEGANG KALO IBU INGIN LEBIH JELAS LAGI TUNGGU ISTRI SAYA DATANG " dan pada saat menunggu istri saksi pulang namun saksi RAMOT RONAULI

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Sky



PASARIBU langsung pergi dari depan rumah saksi karena telah lama menunggu istri saksi pulang;

- Bahwa terdakwa pernah datang kerumah saksi pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 Sekitar pukul 14.22 wib di RT. 07 RW. 02 Kel. Bayung Lencir Indah Kec. Bayung Lencir Kab. Muba . Dengan mengatakan “ PINJAM DULU NOMOR REKENING MU KI, ADA KIRIMAN DARI SAUDARA NYA YANG DI MEDAN ”
- Bahwa Uang yang masuk ke Nomor Rekening saksi sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa benar saksi mengetahui uang masuk ke Nomor Rekening saksi dari SMS Banking;
- Bahwa pada saat uang masuk Ke Nomor Rekening saksi sekitar pukul 14.37 wib terdakwa memanggil saksi dengan mengatakan ” KI MANA ATM MU, KIRIMAN DARI SAUDARA SAYA SUDAH MASUK ”
- Bahwa pada saat terdakwa meminjam ATM saksi hanya memberikan saja karena saksi ada kerjaan mengelas Besi;
- Bahwa terdakwa mistatik mengembalikan ATM milik saksi pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekitar pukul 17.30 wib di rumah saksi RT. 07 RW. 02 Kel. Bayung Lencir Indah Kec. Bayung Lencir Kab. Muba, dan saksi tidak mendapat Imbalan apapun

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dan bersedia dimintai keterangan didepan persidangan;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penipuan pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di Lorong Sareat Rt.04 Rw.02 Kec.Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan oleh terdakwa adalah sdr Ramot Ronauli Pasaribu;
- Bahwa Barang yang terdakwa dapatkan dari korban tersebut berupa Uang 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) Dan 25 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan Total Sebesar Rp.60.000.000 (Enam Puluuh Juta Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan tersebut adalah dengan cara awalnya terdakwa menelpon saksi ramot ronauli pasaribu dengan berkata "ibu selamat mendapatkan hadiah dari telkomsel, medapatkan 1 (satu) unit mobil pajero dan 1 (satu) unit motor nmax" lalu korban menjawab dengan berkata " benaran apa ini, apa tidak nipu, apa aja syaratnya" lalu saya jawab ibu kirimin saja foto kk, ktp whatsapp", lalu korban mengirimin kk, ktp tersebut dengan berkata kapan datang barangnya, lalu terdakwa jawab " datang barangnya lebih kurang 3 (tiga) hari", lalu korban menjawab dengan berkata " apa lagi selain kk dan ktp " lalu terdakwa jawab ada administrasi", lalu korban menjawab " berapa administrasi nya", lalu terdakwa jawab " admistrasi nya rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), lalu korban menjawab " lalu terdakwa jawab tidak bisa ibu, ibu harus kirimin uang sebesar 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sisanya nanti nunggu barang datang.
- Bahwa terdakwa menghubungi korban dengan menggunakan handphone Merk Redmi 5A Warna Putih dengan Nomor : 0852167797000;
- Bahwa selanjutnya korban mengirimkan uang sebesar Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) ke Rekening BRI atas nama Yudi Herman Suparto;
- Bahwa sebelumnya pada hari rabu tanggal 03 november 2021 sekira jam 16.18 wib terdakwa datang kerumah sdr Yudi Herman Suparto dan berkata "uda pinjam rekening ada keluarga yang mau mengirim uang", aku mau menyelesaikan urusan aku dengan sdr faisal;
- Bahwa setelah korban mentransfer uang ke rekening milik saksi Yudi Herman Suparto, terdakwa Bersama dengan saksi Yudi Herman Suparto langsung mengambil uang di Brilink polongan sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira jam 17.00 wib kemudian terdakwa pindah ke brilink di sebelahnya pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira jam 17.04 wib selajutnya terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 14.000.000 (Empat Belas Juta Rupiah) di brilink Desa Lubuk Harjo pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira jam 19.17 wib;
- Bahwa pada tanggal 09 November 2021 korban menelpon terdakwa dan menanyakan hadiah mobil tersebut kemudian terdakwa jawab bahwa hadiah mobil tersebut sedang di urus Asuransinya sehingga

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa meminta korban untuk mengirimkan uang Kembali untuk mengurus asuransinya;

- Bahwa saat itu terdakwa meminta korban untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) untuk mengurus asuransi mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya korban mengirimkan uang sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) ke rekening atas nama Ricki Adi Wibowo dan selanjutnya terdakwa Tarik uang tersebut melalui ATM pada hari itu juga;
- Bawa Rekening tersebut milik sdr Ricki Adi Wibowo yang terdakwa pinjam sebelumnya;
- Bahwa terdakwa meminta uang kepada korban dengan kata kata' untuk pengurusan mobil fajero, ibu kirim lah duit sebesar rp.40.000.000" sedangkan sebesar rp.25.000.000.- untuk pengurusan asuransi;
- Bahwa pekerjaan terdakwa hanya penjual sayuran
- Bahwa Hadiah yang terdakwa maksud tersebut Adalah Hadiah Telkomsel Point
- Uang tersebut saya gunakan untuk biaya berobat orang tua saya dan mambayar hutang kepada sdr Faisal;
- Bahwa hingga saat ini terdakwa tidak ada memberikan hadiah berupa 1 (satu) unit Mobil Fajero kepada korban.
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan terhadap korban Karena terdakwa dendam dengan korban, karena sebelumnya terdakwa mau pinjam uang dengan korban tetapi tidak dipinjamkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan tegas dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 5A warna putih tanpa kartu Nomor IMEI 1 : 868698038206126 Nomor IMEI 2 : 868698038206134,
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna biru dengan Nomor Handphone : 0823-8152-2291 Nomor IMEI 1 : 358978095335506 Nomor IMEI 2 : 358978095385501,
- 1 (satu) Buah buku tabungan Bank Bri Simpedes dengan nomor rekening 7671-01-004928-53-3 atas nama YUDI HERMAN SUPARTO,

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kartu Atm Bank Bri warna Hitam dengan nomor rekening 7671-01-004928-53-3 atas nama YUDI HERMAN SUPARTO,
- 1 (satu) Lembar KTP an. YUDI HERMAN SUPARTO dengan no.nik. 1606090807780007;
- 1 (Satu) buah buku tabungan Bank Bri Simpedes dengan nomor rekening 5783-01-016732-53-3 atas nama Ricky Adiwibowo;
- 1 (Satu) lembar kartu ATM Bank Bri nomor rekening 5783-01-016732-53-3 no.kartu 6013-0102-3356-6493 atas nama ricky adiwibowo;
- 1 (Satu) lembar KTp An.Ricky Adi Wibowo dengan no.nik 1606091004920007

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 14.00 wib, bertempat di Lorong Syariat Kel / Kec. Bayung Lencir Kab Muba terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Ramot Ronauli Pasaribu;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan tersebut adalah dengan cara awalnya terdakwa menelpon saksi ramot ronauli pasaribu dengan berkata " ibu selamat mendapatkan hadiah dari telkomsel, medapatkan 1 (satu) unit mobil pajero dan 1 (satu) unit motor nmax" lalu korban menjawab dengan berkata " benaran apa ini, apa tidak nipu, apa aja syaratnya" lalu saya jawab ibu kirimin saja foto kk, ktp whatsapp", lalu korban mengirimin kk, ktp tersebut dengan berkata kapan datang barangnya, lalu terdakwa jawab " datang barangnya lebih kurang 3 (tiga) hari", lalu korban menjawab dengan berkata " apa lagi selain kk dan ktp " lalu terdakwa jawab ada administrasi", lalu korban menjawab " berapa administrasi nya", lalu terdakwa jawab " admistrasi nya rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), lalu korban menjawab " lalu terdakwa jawab tidak bisa ibu, ibu harus kirimin uang sebesar 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sisanya nanti nunggu barang datang;
- Bahwa terdakwa menghubungi korban dengan menggunakan handphone Merk Redmi 5A Warna Putih dengan Nomor : 0852167797000;
- Bahwa selanjutnya saksi Ramot Ronauli Pasaribu mengirimin uang sebesar Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) ke Rekening BRI atas nama Yudi Herman Suparto;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari rabu tanggal 03 november 2021 sekira jam 16.18 wib terdakwa datang kerumah sdr Yudi Herman Suparto untuk meminjam rekening dengan alasan ada keluarga yang mau mengirim uang dan terdakwa mengatakan mau menyelesaikan urusannya dengan sdr faisal;
- Bahwa setelah saksi Ramot Ronauli Pasaribu mentransfer uang ke rekening milik saksi Yudi Herman Suparto, terdakwa Bersama dengan saksi Yudi Herman Suparto langsung mengambil uang di Brilink polongan sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira jam 17.00 wib kemudian terdakwa pindah ke brilink di sebelahnya pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira jam 17.04 wib selajutnya terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 14.000.000 (Empat Belas Juta Rupiah) di brilink Desa Lubuk Harjo pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira jam 19.17 wib;
- Bahwa pada tanggal 09 November 2021 korban menelpon terdakwa dan menanyakan hadiah mobil tersebut kemudian terdakwa jawab bahwa hadiah mobil tersebut sedang di urus Asuransinya sehingga terdakwa meminta korban untuk mengirimkan uang Kembali untuk mengurus asuransinya;
- Bahwa saat itu terdakwa meminta korban untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) untuk mengurus asuransi mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya korban mengirimkan uang sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) ke rekening atas nama Ricki Adi Wibowo dan selanjutnya terdakwa Tarik uang tersebut melalui ATM pada hari itu juga;
- Bahwa terdakwa meminta uang kepada korban dengan kata kata' untuk pengurusan mobil fajero, ibu kirim lah duit sebesar rp.40.000.000" sedangkan sebesar rp.25.000.000.- untuk pengurusan asuransi;
- Bahwa pekerjaan terdakwa hanya penjual sayuran
- Bahwa Hadiah yang terdakwa maksud tersebut Adalah Hadiah Telkomsel Point
- Bahwa hingga saat ini terdakwa tidak ada memberikan hadiah berupa 1 (satu) unit Mobil Fajero kepada korban.

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penipuan terhadap korban Karena terdakwa dendam dengan korban, karena sebelumnya terdakwa mau pinjam uang dengan korban tetapi tidak dipinjamkannya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Ramot Ronauli Pasaribu mengalami kerugian sebesar Rp60.000.000,-(enam puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang perorangan atau siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan-alasan pembeda dan pemaaf;

Menimbang, bahwa dalam suratuntutannya, Penuntut Umum berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa **Mistatik Binti Jakariah** sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, yang selanjutnya kepada Terdakwa dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori pertanggungjawaban, mengenai pelaku yang nantinya yang akan dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka Majelis Hakim

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat bahwa bagaimanapun juga, baik *pelaku* maupun *perbuatannya* harus sama-sama dibuktikan. *Perbuatan* tersebut dibuktikan tentang apakah perbuatan tersebut telah benar-benar terjadi dan merupakan suatu tindak pidana, sedangkan *pelaku* dibuktikan tentang pelaku tersebut yang melakukan perbuatan, serta pelaku tersebut adalah subyek yang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa dalam dakwaan primer Penuntut Umum tetap harus dibuktikan, sedangkan pembuktiannya bisa sebelum atau sesudah unsur perbuatan dibuktikan dan barang siapa dalam unsur ini merupakan implementasi dari subyek hukum yang kepadanya akan dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Mistatik Binti Jakariah yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum, dan selama persidangan pula, para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa Mistatik Binti Jakariah inilah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu benar Terdakwa Mistatik Binti Jakariah adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, oleh karena didalam pencantuman identitas Terdakwa diawal surat dakwaan telah tertulis secara jelas bahwa Terdakwa adalah orang yang bernama Indri Mistatik Binti Jakariah serta hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran yang terdapat didalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan, mampu memberikan keterangan maupun pendapat serta semua keadaan diri Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang



sehat jasmani dan rohaninya sehingga membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum artinya seseorang yang karena perbuatannya hendak memiliki barang yang bukan miliknya dan tanpa seizin pemiliknya atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa, Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 November 2021 sekira pukul 14.00 wib, bertempat di Lorong Syariat Kel / Kec. Bayung Lencir Kab Muba terdakwa menelpon saksi ramot ronauli pasaribu dengan menggunakan handphone Merk Redmi 5A Warna Putih dengan Nomor : 0852167797000 dengan berkata "ibu selamat mendapatkan hadiah dari telkomsel, medapatkan 1 (satu) unit mobil pajero dan 1 (satu) unit motor nmax" lalu korban menjawab dengan berkata " benaran apa ini, apa tidak nipu, apa aja syaratnya" lalu saya jawab ibu kirim saja foto kk, ktp whatsapp", lalu korban mengirim kk, ktp tersebut dengan berkata kapan datang barangnya, lalu terdakwa jawab " datang barangnya lebih kurang 3 (tiga) hari", lalu korban menjawab dengan berkata " apa lagi selain kk dan ktp " lalu terdakwa jawab ada administrasi", lalu korban menjawab " berapa administrasi nya", lalu terdakwa jawab " admistrasi nya rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), lalu korban menjawab " lalu terdakwa jawab tidak bisa ibu, ibu harus kirim uang sebesar 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sisanya nanti nunggu barang datang, selanjutnya saksi Ramot Ronauli Pasaribu mengirimkan uang sebesar Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) ke Rekening BRI atas nama Yudi Herman Suparto yang sebelumnya pada hari rabu tanggal 03 november 2021 sekira jam 16.18 wib terdakwa datang kerumah sdr Yudi Herman Suparto untuk meminjam rekening dengan alasan ada keluarga yang mau mengirim uang dan terdakwa mengatakan mau menyelesaikan urusannya dengan sdr faisal;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Sky



Selanjutnya setelah saksi Ramot Ronauli Pasaribu mentransfer uang ke rekening milik saksi Yudi Herman Suparto, terdakwa Bersama dengan saksi Yudi Herman Suparto langsung mengambil uang di Brilink polongan sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira jam 17.00 wib kemudian terdakwa pindah ke brilink di sebelahnya pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira jam 17.04 wib selajutnya terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 14.000.000 (Empat Belas Juta Rupiah) di brilink Desa Lubuk Harjo pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira jam 19.17 wib. kemudian pada tanggal 09 November 2021 korban menelpon terdakwa dan menanyakan hadiah mobil tersebut kemudian terdakwa jawab bahwa hadiah mobil tersebut sedang di urus Asuransinya sehingga terdakwa meminta korban untuk mengirimkan uang Kembali untuk mengurus asuransinya dan selanjutnya korban mengirimkan uang sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) ke rekening atas nama Ricki Adi Wibowo dan selanjutnya terdakwa Tarik uang tersebut melalui ATM pada hari itu juga. Selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada sdr Faisal dan untuk kebutuhan hidup terdakwa sehari hari sedangkan mobil yang terdakwa janjikan tidak pernah terdakwa berikan kepada korban Ramot Ronauli Pasaribu;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Ramot Ronauli Pasaribu mengalami kerugian senilai Rp60.000.000,00 (Enam pulu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena maksud dan tujuan Terdakwa menelpon korban seolah olah menerima hadiah dari Telkomsel adalah agar Terdakwa mendapatkan uang dari korban dan akan digunakan untuk membayar hutang kepada sdr Faisal dan untuk kebutuhan hidup sehari hari terdakwa, maka dengan demikian, Majelis Hakim menilai unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong;

Menimbang bahwa kata “ATAU” dalam unsur diatas berarti bahwa perbuatan yang termuat dalam unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa, kronologis kejadian tersebut terjadi berawal dari terdakwa menelpon saksi ramot ronauli pasaribu dengan menggunakan handphone Merk Redmi 5A Warna Putih dengan Nomor : 0852167797000 dan mengaku Bernama Naela dengan berkata "ibu selamat mendapatkan hadiah dari telkomsel, medapatkan 1 (satu) unit mobil pajero dan 1 (satu) unit motor nmax" lalu korban menjawab dengan berkata " benaran apa ini, apa tidak nipu, apa aja syaratnya" lalu terdakwa jawab ibu kirimin saja foto kk, ktp whatsapp", lalu korban mengirimin kk, ktp tersebut dengan berkata kapan datang barangnya, lalu terdakwa jawab " datang barangnya lebih kurang 3 (tiga) hari", lalu korban menjawab dengan berkata " apa lagi selain kk dan ktp " lalu terdakwa jawab ada administrasi", lalu korban menjawab " berapa administrasi nya", lalu terdakwa jawab " admistrasi nya rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), lalu korban menjawab " lalu terdakwa jawab tidak bisa ibu, ibu harus kirimin uang sebesar 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sisanya nanti nunggu barang datang. selanjutnya saksi Ramot Ronauli Pasaribu mengirimin uang sebesar Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) ke Rekening BRI atas nama Yudi Herman Suparto yang sebelumnya pada hari rabu tanggal 03 november 2021 sekira jam 16.18 wib terdakwa datang kerumah sdr Yudi Herman Suparto untuk meminjam rekening dengan alasan ada keluarga yang mau mengirim uang dan terdakwa mengatakan mau menyelesaikan urusannya dengan sdr faisal;

Selanjutnya setelah saksi Ramot Ronauli Pasaribu mentransfer uang ke rekening milik saksi Yudi Herman Suparto, terdakwa Bersama dengan saksi Yudi Herman Suparto langsung mengambil uang di Brilink polongan sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira jam 17.00 wib kemudian terdakwa pindah ke brilink di sebelahnya pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira jam 17.04 wib selajutnya terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 14.000.000 (Empat Belas Juta Rupiah) di brilink Desa Lubuk Harjo pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira jam 19.17 wib. kemudian pada tanggal 09 November 2021 korban menelpon terdakwa dan menanyakan hadiah mobil tersebut kemudian terdakwa jawab bahwa

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Sky



hadiah mobil tersebut sedang di urus Asuransinya sehingga terdakwa meminta korban untuk mengirimkan uang Kembali untuk mengurus asuransinya dan selanjutnya korban mengirimkan uang sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) ke rekening atas nama Ricki Adi Wibowo dan selanjutnya terdakwa Tarik uang tersebut melalui ATM pada hari itu juga. Selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada sdr Faisal dan untuk kebutuhan hidup terdakwa sehari hari sedangkan mobil yang terdakwa janjikan tidak pernah terdakwa berikan kepada korban Ramot Ronauli Pasaribu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, oleh karena untuk mendapatkan uang tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara menggunakan nama palsu yaitu mengaku bernama Naela dan menelpon korban bahwa korban seolah olah menerima hadiah dari Telkomsel berupa 1 Unit Mobil Pajero dan untuk persyaratan mengambil hadiah mobil tersebut terdakwa meminta korban untuk mentransfer uang sebesar Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) untuk biaya administrasi dan Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya Asuransinya akan tetapi setelah korban mentransfer uang sejumlah tersebut, uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada sdr Faisal dan untuk kebutuhan hidup sehari hari terdakwa dan korban tidak mendapatkan hadiah mobil Pajero seperti yang terdakwa janjikan sebelumnya, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur "Dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong" telah terpenuhi;

Ad.4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa, kronologis kejadian tersebut terjadi berawal dari terdakwa menelpon saksi ramot ronauli pasaribu dengan menggunakan handphone Merk Redmi 5A Warna Putih dengan Nomor : 0852167797000 dan mengaku Bernama Naela dengan berkata " ibu selamat mendapatkan hadiah dari telkomsel, medapatkan 1 (satu) unit mobil pajero dan 1 (satu) unit motor nmax" lalu korban menjawab dengan berkata " benaran apa ini, apa tidak nipu, apa aja syaratnya" lalu terdakwa jawab ibu kirimin saja foto kk, ktp whatsapp", lalu korban mengirimin

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kk, ktp tersebut dengan berkata kapan datang barangnya, lalu terdakwa jawab " datang barangnya lebih kurang 3 (tiga) hari", lalu korban menjawab dengan berkata " apa lagi selain kk dan ktp " lalu terdakwa jawab ada administrasi", lalu korban menjawab " berapa administrasi nya", lalu terdakwa jawab " admistrasi nya rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), lalu korban menjawab " lalu terdakwa jawab tidak bisa ibu, ibu harus kirimin uang sebesar 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sisanya nanti nunggu barang datang. selanjutnya saksi Ramot Ronauli Pasaribu mengirimkan uang sebesar Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) ke Rekening BRI atas nama Yudi Herman Suparto yang sebelumnya pada hari rabu tanggal 03 november 2021 sekira jam 16.18 wib terdakwa datang kerumah sdr Yudi Herman Suparto untuk meminjam rekening dengan alasan ada keluarga yang mau mengirim uang dan terdakwa mengatakan mau menyelesaikan urusannya dengan sdr faisal;

Selanjutnya setelah saksi Ramot Ronauli Pasaribu mentransfer uang ke rekening milik saksi Yudi Herman Suparto, terdakwa Bersama dengan saksi Yudi Herman Suparto langsung mengambil uang di Brilink polongan sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira jam 17.00 wib kemudian terdakwa pindah ke brilink di sebelahnya pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira jam 17.04 wib selajutnya terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 14.000.000 (Empat Belas Juta Rupiah) di brilink Desa Lubuk Harjo pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira jam 19.17 wib. kemudian pada tanggal 09 November 2021 korban menelpon terdakwa dan menanyakan hadiah mobil tersebut kemudian terdakwa jawab bahwa hadiah mobil tersebut sedang di urus Asuransinya sehingga terdakwa meminta korban untuk mengirimkan uang Kembali untuk mengurus asuransinya dan selanjutnya korban mengirimkan uang sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) ke rekening atas nama Ricki Adi Wibowo dan selanjutnya terdakwa Tarik uang tersebut melalui ATM pada hari itu juga. Selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada sdr Faisal dan untuk kebutuhan hidup terdakwa sehari hari sedangkan mobil yang terdakwa janjikan tidak pernah terdakwa berikan kepada korban Ramot Ronauli Pasaribu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena akibat bujuk rayu kata-kata Terdakwa mengenai janji bahwa korban akan mendapatkan hadiah 1 Unit Mobil Pajero dari Telkomsel, menjadikan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban terpedaya dan menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon supaya Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah paham akan kesalahannya dan permohonan tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit handphone merk nokia 205 warna biru dwengan nomor handphone 082381522291 no imei 1 :358978095335506 imei 2: 358978095385501 dan 1 (Satu) unit handphone merk redmi 5A warna putih tanpa kartu no.imei 1 :868698038206126 imei 2:868698038206134 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah buku tabungan Bank Bri Simpedes dengan nomor rekening 7671-01-004928-53-3 atas nama Yudi Herman Suparto 1 (Satu) lembar kartu Atm Bank Bri warna hitam dengan nomor rekening 7671-01-004928-53-3 atas nama Yudi Herman Suparto 1 (Satu) lembar KTP An.Yudi Herman Suparto dengan no.nik 1606090807780007 maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Yudi Herman Suparto Bin Marlis;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah buku tabungan Bank Bri Simpedes dengan nomor rekening 5783-01-016732-53-3 atas nama Ricky Adiwibowo, 1 (Satu) lembar kartu ATM Bank Bri nomor rekening 5783-01-016732-53-3 no.kartu 6013-0102-3356-6493 atas nama ricky adiwibowo, 1 (Satu) lembar KTP An.Ricky Adi Wibowo dengan no.nik 1606091004920007 maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Ricki Adi Wibowo Bin Gatot Sumarji;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban dengan nilai Rp60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mistatik Binti Jakariah** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit handphone merk nokia 205 warna biru dwengan nomor handphone 082381522291 no imei 1 :358978095335506 imei 2: 358978095385501.
 - 1 (Satu) unit handphone merk redmi 5A warna putih tanpa kartu no.imei 1 :868698038206126 imei 2:868698038206134

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (Satu) buah buku tabungan Bank Bri Simpedes dengan nomor rekening 7671-01-004928-53-3 atas nama Yudi Herman Suparto
- 1 (Satu) lembar kartu Atm Bank Bri warna hitam dengan nomor rekening 7671-01-004928-53-3 atas nama Yudi Herman Suparto
- 1 (Satu) lembar KTP An.Yudi Herman Suparto dengan no.nik 1606090807780007.

Dikembalikan Kepada Sdr.Yudi Herman Suparto Bin Marlis

- 1 (Satu) buah buku tabungan Bank Bri Simpedes dengan nomor rekening 5783-01-016732-53-3 atas nama Ricky Adiwibowo
- 1 (Satu) lembar kartu ATM Bank Bri nomor rekening 5783-01-016732-53-3 no.kartu 6013-0102-3356-6493 atas nama ricky adiwibowo

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar KTp An.Ricky Adi Wibowo dengan no.nik 1606091004920007

Dikembalikan Kepada saksi Ricki Adi Wibowo Bin Gatot Sumarji

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada **Rabu Tanggal 30 Maret 2022** oleh **Annisa Noviyati, S.H., M.H.,Li** sebagai Hakim Ketua, **Muhamad Novrianto, S.H.**, dan **Liga Saplendra Ginting, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari **Kamis Tanggal 31 Maret 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Heri Wibowo,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh **Hendra, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Novrianto, S.H.

Annisa Noviyati, S.H., M.H.Li

Liga Saplendra Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Heri Wibowo,S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)